



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1587 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN DATA CENTER PANGAN/SATU DATA PANGAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepahaman (MoU antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 134.4/01/KESBER/PEM-III/1/2022 dan Nomor 392/UN17/KS//2022 tentang Kesepakatan Bersama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Pengembangan Data Center Pangan/Satu Data Pangan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA DAN LITBANG) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 027/336/Bapp-Litbang.03.III/2022;
 - c. bahwa menindaklanjuti Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA DAN LITBANG) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor 050/334/Bapp Litbang.03.III/2022 dan Nomor 12 TAHUN 2022 tanggal 14 Maret 2022;
 - d. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengembangan Data Center Pangan/Satu Data Pangan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 3190/UN17/DL/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengembangan Data Center Pangan/Satu Data Pangan .

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
 16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN DATA CENTER PANGAN/SATU DATA PANGAN

KESATU : Tim Pengembangan Data Center Pangan/Satu Data Pangan, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Data Center Pangan/Satu Data Pangan diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA DAN LITBANG) Kabupaten Bulungan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 027/336/Bapp-Litbang.03.III/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2022

REKTOR, *br.*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1587 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 20 JUNI 2022
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN DATA CENTER PANGAN/SATU
DATA PANGAN

Penanggung Jawab I : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)

Penanggung Jawab II : Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)

Ketua Tim Ahli : Dr. Fahrul Agus, S.Si., M.T.
(Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Anggota Tim Ahli : 1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP, M.Si.
(Ahli Pertanian)

2. Hario Jati Setyadi, S.Kom., M.Kom (IT Specialist)

Asisten Ahli : Hj. Megalia Pratiwi, SE (Asisten Ahli Ekonomi)

Programmer : 1. Jamil, S.Kom (Systems Analysis Programmer)

2. Zanu Alfandi Kamil (Junior Programmer)

Tenaga Administrasi : M.Abdurrahman

dan Operator

Komputer

Enumerator : M.Abdurrahman

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024